SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/213/KPTS/IV.02 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENAGIHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PEKON/KELURAHAN DIWILAYAH KECAMATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu dilakukan koordinasi penagihan PBB-P2 secara efektif di wilayah kecamatan dan pekon/kelurahan;

d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Camat dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada masing-masing kecamatan sebagai Koordinator Penagihan PBB-P2;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pekon/Kelurahan di wilayah kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lampung Barat Nomor 447);
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Camat dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kasi Trantib) sebagai Koordinator Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada masing-masing kecamatan, kelurahan dan pekon.

KEDUA : Koordinator Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan PBB-P2 pada pekon/kelurahan di wilayah kecamatan;
b. berkoordinasi dengan petugas ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ditunjuk oleh lurah/peratin dalam pelaksanaan penagihan PBB-P2 pada pekon/kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pemungut PBB-P2 di pekon/kelurahan;
d. membantu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak;
e. melakukan monitoring realisasi penerimaan PBB-P2 pada masing-masing pekon/kelurahan;
f. melakukan upaya percepatan penagihan terhadap tunggakan PBB-P2;
g. menyampaikan laporan perkembangan realisasi dan tunggakan PBB-P2 kepada Bupati Lampung Barat melalui Badan Pendapatan Daerah setiap bulan;
h. melaksanakan koordinasi dengan peratin/lurah dan aparat pekon/kelurahan dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2;
i. melaksanakan tugas lain terkait dengan optimalisasi pendapatan asli daerah di wilayah kecamatan.

KETIGA : Koordinator Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.